



Sekretariat: Jl. Imam Bonjol RT 01/RW 03 Banda Panduang
Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok
Telp. 0755 - 3231339
Email : panwaslusolokkota60860@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 053/KP.04.00/SB-19/11/2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK NON PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUBUK SIKARAH
KOTA SOLOK TAHUN 2022**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 1 dan 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dipandang perlu mengangkat Tenaga Kontrak dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok.
- b. bahwa sesuai usulan dari Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan surat Nomor 004/KP.00/K.SB-19.01/11/2022, tanggal 8 November 2022 tentang Penyampaian Nama-Nama Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikarah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diatas, maka diperlukan surat pengangkatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dengan penempatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah;
- d. bahwa namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 0623/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018, tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2018-2023;
9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat No. 036.a/Bawaslu-SB/SET/KP.04.00/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Propinsi Sumatera Barat dalam rangka Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 72/K.Bawaslu-SB/KU.01.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2017;
11. Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 354/HK.01/K1/10/2022, tanggal 15 Oktober 2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
12. Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 092/KP.00/K.SB-19/10/2022, tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Se-Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun Anggaran 2022 dan kepadanya diberikan Honorarium per-bulan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- KEDUA :** Tenaga Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah diberikan pada bulan November 2022 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022, jika tidak mematuhi aturan yang berlaku maka akan diberhentikan tanpa pesangon atau sejenisnya dan berhenti jika kontraknya selesai;
- KETIGA :** Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022, tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat di Padang ;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok di Solok;
6. Bendahara Pembantu Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok di Solok;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok di Solok;
8. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok di Solok;
9. Yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 09 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



AGUSTIN MELTA, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19700802 199403 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 033/KP.00.00 / SB-13 / 11 / 2022
TANGGAL : 09 November 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK NON PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIAT	HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1.	AFIFAH KHATAM QUR'ANI	Tenaga Pelaksana	1.500.000,-
2.	MASRIDA, S.Pd.	Tenaga Pelaksana	1.500.000,-
3.	HARIYANTO ARBI, S.Pt	Tenaga Pelaksana	1.500.000,-
4.	RAHMAT PUTRA MERDEKA, S.Kom	Tenaga Pendukung	1.000.000,-
5.	ELFIRA DIMYATI	Tenaga Pendukung	1.000.000,-

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 09 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
KOORDINATOR SEKRETARIAT,



AGUSTIN MELTA, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700802 199403 1 004

